

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PENGURUS BESAR INSTITUT KARATE-DO NASIONAL
TENTANG
DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

NOMOR : 4 TAHUN 2026

NOMOR : 001/PKS/PB.INKANAS/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (14-04-2026), bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. ROBBEN RICO, A.Md, L.L.A.J, S.H, S.T, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Irjen Pol. Dr. ANWAR, S.I.K., M.Si., Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia selaku Sekjen PB. Inkanas (Institut Karate-Do Nasional) Ex-Officio yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional Nomor SKEP/16/PB. INKANAS/XI/2025 tentang Pengesahan dan Perubahan Susunan Pengurus Besar, Majelis Tinggi Dewan Guru, Dewan Guru & Dewan Wasit Inkanas Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional berkedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang bergerak di bidang olahraga bela diri karate di Indonesia; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional tentang Dukungan Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Nomor: 8 Tahun 2026 dan Nomor: 001/MOU/PB.INKANAS/IV/2026.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Program dan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sinergi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. ekstrakurikuler bela diri dasar dan bela diri praktis bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;
- b. kegiatan pembinaan mental dan karakter bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;
- c. seminar anti-narkoba dan pencegahan kenakalan anak dan remaja di sekolah rakyat;
- d. edukasi perlindungan perempuan dan anak dari *bullying*, kekerasan, dan pelecehan seksual di sekolah rakyat;
- e. program pembinaan peserta didik sekolah rakyat yang berprestasi menuju kompetisi karate nasional dan internasional;
- f. pelaporan dan evaluasi berkala setiap semester; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pelatih dan/atau instruktur serta peralatan latihan untuk kegiatan ekstrakurikuler bela diri dasar dan bela diri praktis bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;
 - b. memfasilitasi kegiatan pembinaan mental dan karakter bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;
 - c. memfasilitasi kegiatan seminar anti-narkoba dan pencegahan kenakalan anak dan remaja di sekolah rakyat;
 - d. memfasilitasi kegiatan edukasi perlindungan perempuan dan anak dari *bullying*, kekerasan, dan pelecehan seksual di sekolah rakyat;
 - e. memfasilitasi pelatih dan/atau instruktur serta peralatan latihan untuk membina peserta didik sekolah rakyat yang berprestasi menuju kompetisi karate nasional dan internasional;
 - f. menerima laporan dari PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - g. melakukan evaluasi secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - h. melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pelatih dan/atau instruktur untuk kegiatan ekstrakurikuler bela diri dasar dan bela diri praktis bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. menyediakan narasumber dan bahan ajar untuk kegiatan pembinaan mental dan karakter bagi peserta didik dan/atau guru di sekolah rakyat;
- c. menyediakan narasumber dan bahan ajar untuk kegiatan seminar anti-narkoba dan pencegahan kenakalan anak dan remaja di sekolah rakyat;
- d. menyediakan narasumber dan bahan ajar untuk kegiatan edukasi perlindungan perempuan dan anak dari *bullying*, kekerasan, dan pelecehan seksual di sekolah rakyat;
- e. menyediakan pelatih dan/atau instruktur untuk membina peserta didik sekolah rakyat yang berprestasi menuju kompetisi karate nasional dan internasional;
- f. memberikan laporan kepada PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- g. melakukan evaluasi secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- h. melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini bersama PIHAK KESATU.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketersediaan anggaran PIHAK KESATU.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian ini berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku sesuai dengan jangka waktu nota kesepahaman, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surel : pusdiklatbangprof@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Bendahara Umum PB. INKANAS
Dr. Hj. Titik Prasetyowati Verdi, S.H.,M.H.
Alamat : Jl. Senayan Utama, Blok HJ 5 No. 14,
Pondok Pucung, Pondok Aren,
Tangerang Selatan
Surel : titik.verdi@yahoo.co.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan data korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi/lembaga, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



Dr. ROBBEN RICO, A.Md,
L.L.A.J, S.H, S.T, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Irjen Pol Dr. ANWAR, S.I.K., M.Si.